



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor : 201/G/2017/PTUN-JKT

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

**AMBAR KRISMANU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan, bertempat tinggal di Cluster Kencana Pamulang Blok B Nomor 15, RT.007, RW.009, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

### **M E L A W A N**

**KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN**. Berkedudukan di Gedung 3, Lantai 3, Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen. Sutoyo Nomor 12, Jakarta Timur. Dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Bapek telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/G.TUN/BAPEK/2017, tanggal 24 Nopember 2017 kepada : Bima Haria Wibisana, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Kepala Badan Kepegawaian Negara alamat Jalan Letjen Sutoyo No.12, Cililitan, Jakarta Timur dan selanjutnya memberikan kuasa kepada :

- 1 Julia Leli Kurniatri, S.H., M.H., Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Halaman 1 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Otang, S.H., M.H., Kepala Bidang Pengolahan B pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
3. Muhammad Syafiq, S.H., Kepala Sub Bidang Pengolahan B.2 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
4. Surung Hutapea, S.H., Kepala Sub Bidang Pengolahan B.4 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
5. Bernard Ardian, S.Kom., Pengolah Data Kepegawaian pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 033/G.TUN/SET.BAPEK/2017, tanggal 24 Nopember 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 201/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT, tanggal 9 Oktober 2017 Tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 201/PEN-MH/2017/PTUN-JKT, tanggal 9 Oktober 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 201/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 9 Oktober 2017 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 2 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 201/PEN-PP/2017/PTUN-JKT, tanggal 12 Oktober 2015 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 201/PEN-HS/2017/PTUN-JKT, tanggal 26 Oktober 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara dan Bukti surat yang diajukan Pihak Tergugat di Persidangan dan telah mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tanggal 5 Oktober 2017, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2017, dengan Register Perkara Nomor : 201/G/2017/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 Oktober 2017, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

### OBJEK SENGKETA

1. Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 032/KPTS/BAPEK/2017 Tanggal 17 Mei 2017 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Ambar Krismanu, S.H., NIP. 19811216 200604 1 002;
2. Bahwa objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang mana merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 3 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni telah bersifat konkrit, individual dan final;
4. Atas penjelasan diatas, maka mohon agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima;

### TENGGANG WAKTU GUGATAN

5. Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 17 Mei 2017;
6. Bahwa objek sengketa tersebut disampaikan dengan Surat Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Nomor: 93/B.III/RO.II/VII/2017 Tanggal 4 Juli 2017 Perihal Penyampaian Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan objek sengketa beserta surat penyampaian Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian dimaksud baru diterima dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 8 Juli 2017;
7. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 5 Oktober 2017;
8. Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

### KEPENTINGAN PENGGUGAT

9. Bahwa Penggugat adalah individu/perorangan, berkewarganegaraan Indonesia yang bertempat tinggal di Cluster Kencana Pamulang Blok B Nomor.15 RT.007/RW.009 Kel. Benda Baru Kec. Pamulang Kota.Tangerang Selatan;
10. Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Melalui terbitnya objek sengketa,

Halaman 4 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengalami kerugian yakni Penggugat tidak lagi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 29 (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya*”.  
(2) “*Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada*”.
13. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan “*Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu*”.
14. Atas hal tersebut, maka tepatlah Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, dan karenanya mohon agar Majelis Hakim dapat menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

## ALASAN GUGATAN

15. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Perhubungan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 122 Tahun 2007 Tanggal 21 Maret 2007 Tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai

Halaman 5 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil Pada Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan Atas Nama  
Ambar Krismanu, S.H., NIP.120164781;

16. Bahwa Penggugat ditempatkan di Unit Organisasi Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan sebagai Staf Sub Bagian Formasi Pegawai, Staf Sub Bagian Data dan Formasi Pegawai, Pemroses Disiplin Pegawai, Pejabat Pembuat Komitmen dan jabatan terakhir sebagai Analis Kepegawaian Muda;
17. Bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.1375 Tahun 2016 tanggal 28 September 2017;
18. Bahwa Penggugat mengajukan banding administratif kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian pada tanggal 11 Oktober 2016 dan baru diputuskan pada tanggal 17 Mei 2017 dengan Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 032/KPTS/BAPEK/2017 Tanggal 17 Mei 2017 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Ambar Krismanu, S.H., NIP. 19811216 200604 1 002;
19. Bahwa setelah Penggugat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, Badan Pertimbangan Kepegawaian meneruskan kepada pejabat yang berwenang menghukum untuk dilengkapi bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan tanggapan;
20. Bahwa pejabat yang berwenang menghukum memberikan tanggapan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan Surat Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan Nomor : Kp.406/1/3/Phb 2017 Tanggal 6 Februari 2017, dan tanggapan dimaksud menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Halaman 6 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa terdapat ketidakkonsistenan pertimbangan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : SK.1375 Tahun 2016 tanggal 28 September 2016 yang menyebutkan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin berat berupa mangkir atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 46 (empat puluh enam) hari kerja dalam kurun waktu dari bulan Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016, sementara pada Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 032/KPTS/BAPEK/2017 tanggal 17 Mei 2017 disebutkan bahwa Penggugat tidak masuk kerja tahun 2016 selama 107 (seratus tujuh hari) hari dari bulan Januari sampai dengan Agustus 2016;
22. Bahwa terbitnya objek sengketa telah melanggar beberapa ketentuan tentang disiplin pegawai sebagai berikut :

| NO. | PERATURAN  | KETERANGAN  |
|-----|--|---|
| 1.  | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri SipilPasal 25 jo.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri SipilLampiran I Bab V, huruf A angka 2 huruf C angka 9, dan angka 11 | Faktanya pemeriksaan dilakukan bukan dengan Tim Pemeriksa, padahal pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS termasuk kategori hukuman disiplin berat sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (4). |
|     | 1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud  | Pemeriksaan tidak dilakukan oleh Tim Pemeriksa, namun Penggugat hanya diperiksa oleh 1 (satu) orang, yaituKasubag Disiplin dan Pemberhentian Pegawai yang merupakan   |

Halaman 7 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |   |   |
|----|---|---|
|    | <p>pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk</p> <p>2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk</p>   | <p>atasan langsung Penggugat.</p> <p>Dasar untuk melakukan Pemeriksaan adalah Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. Susunan Tim Pemeriksa terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan paling kurang 1 (satu) orang anggota Tim;</p> |
| 2. | <p>Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil lampiran 1 angka V, huruf C angka 12 disebutkan bahwa Tim Pemeriksa bersifat temporer (<i>ad hoc</i>) yang bertugas sampai proses pemeriksaan selesai</p> | <p>Bahwa Tim Pemeriksa bersifat temporer (<i>ad hoc</i>) yang bertugas sampai proses pemeriksaan selesai, namun pada kenyataannya pemeriksaan tidak dilakukan oleh Tim Pemeriksa, tetapi pemeriksaan hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang pemeriksa yang merupakan atasan langsung penggugat yaitu Kasubag Disiplin dan</p>  |

Halaman 8 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



|    |   |   |
|----|---|---|
|    | <p>terhadap suatu dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dan hasil Pemeriksaan tersebut di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang di tandatangani oleh semua anggota tim pemeriksa.</p>   | <p>Pemberhentian Pegawai,pemeriksa hanya bertanya sebatas alasan Penggugat tidak masuk kerja atau mangkir, setelah itu pemeriksa keluar meninggalkan ruangan pemeriksaan dan membiarkan penggugat untuk mengisi pertanyaan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan tanpa ada pendampingan sama sekali.</p> <p>Setelah Penggugat selesai mengisi pertanyaan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan, pemeriksabarukembali masuk ke ruangan pemeriksaan untuk mengambil dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, sertamemberikan nasehat.</p>   |
| 3. | <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 27jo. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil lampiran 1 Bab V huruf C angka 14</p> <p>1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang</p> | <p>Berdasarkan peraturan perundang-undangan, bahwa apabila pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa,.</p> <p>Penggugat tidak dibebaskan sementara, tetapi atasan langsung menyarankan agar penggugat kembali aktif bekerja sebagaimana mestinya, dan apabila penggugat kembali bekerja, maka akan menjadi bahan pertimbangan Pimpinan dalam memutuskan hukuman disiplin.</p> <p>Bahwa atasan langsung juga menyampaikanjika kembali aktif bekerja, penggugat juga akan diberikan beban kerja sesuai Tupoksinya sebagai Pemproses Disiplin Pegawai seperti teman-teman yang lain, maka sejak tanggal 16 Agustus 2016,</p> |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |  |  |
|----|--|--|
|    | <p>bersangkutan diperiksa.</p> <p>2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.</p> <p>3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.</p> | <p>Penggugat telah kembali aktif bekerja sebagaimana mestinya, sehingga tidak ada indikasi jika penggugat akan dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>Bahwa apa yang disampaikan oleh atasan langsung pada saat pemeriksaan memberikan harapan dan semangat kepada tergugat untuk kembali bekerja dengan baik sebagai Pegawai Negeri Sipil.</p> |
| 4. | <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 28 ayat (3) jo. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil lampiran 1 Bab V huruf C angka 20 "PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"</p>   | <p>Sampai saat ini penggugat tidak pernah mendapatkan foto kopi berita acara pemeriksaan baik itu BAP tanggal 12 Mei 2016 maupun BAP tanggal 16 Agustus 2016</p>   |
| 5. | <p>Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil lampiran</p>   | <p>Bahwa sejak Penggugat diangkat menjadi PNS pada tahun 2006, Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin, dan Penggugat juga belum pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS, namun mulai bulan April 2016 s.d tanggal 16</p>   |

Halaman 10 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.



|    |  |  |
|----|--|--|
|    | <p>1 Bab V huruf D angka 1 butir a, disebutkan bahwa tujuan hukuman disiplin adalah bersifat pembinaan yaitu untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang</p> | <p>Agustus 2016, Penggugat mengakui bahwa pada saat itu Penggugat memang sering tidak masuk kerja/mangkir, sehingga penggugat dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang, sampai pada hukuman tingkat berat.</p> <p>Bahwa alasan Penggugat tidak masuk kerja/mangkir pada saat itu adalah terpaksa karena ada permasalahan-permasalahan yang menjadi tanggungjawab penggugat termasuk adanya intimidasi yang mengancam keselamatan keluarga, hal ini menyebabkan Pengugat sulit untuk membagi waktu antara menjalani tanggung jawab pekerjaan melindungi keluarga (sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan).</p> <p>Penggugat sangat menyesali dan menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukan merupakan pelanggaran disiplin, dan penggugat juga akan berusaha untuk memperbaiki diri dan bekerja dengan baik sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan penggugat juga sudah aktif bekerja kembali sebagaimana mestinya sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai penggugat di berhentikan sebagai PNS pada tanggal 28 September 2016, hal ini sangat bertentangan dengan tujuan hukuman disiplin.</p> |
| 6. | <p>Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil lampiran 1 Bab V huruf E angka 3 "PNS yang bersangkutan dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan</p>                           | <p>Bahwa cara penyampaian hukuman disiplin tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Bahwa pada saat menerima Surat Keputusan Menteri, penggugat hanya di hubungi oleh atasan langsung melalui pesan Whatsap pada tanggal 28 Oktober 2016 untuk segera datang ke kantor.</p> <p>Bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Pegawai juga</p>   |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | hukuman disiplin dibuat menurut contoh sebagaimana disebut dalam anak lampiran I-r Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini" .  | hanya dikirim ke rumah dan diterima oleh mertua penggugat, dan penggugat baru menerima dan mengetahui Keputusan Badan Pertimbangan Pegawai di maksud pada tanggal 8 Juli 2017.  |
| 7. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa "Badan Pertimbangan Kepegawaian wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif".   | Upaya banding Administratif penggugat dikirim dan telah diterima Badan Pertimbangan Kepegawaian pada tanggal 11 Oktober 2016, sehinggaselambat-lambatnya Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian diputuskan pada tanggal 11 April 2017, namunKeputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian baru diputuskan pada tanggal 17 Mei 2017, sehingga Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian melebihi batas waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. |
| 8. | Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 1 Bab V huruf D angka 1 butir c disebutkan bahwa "Meskipun bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan sama, tetapi faktor-faktor yang mendorong dan dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran disiplin itu berbeda, maka jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan berbeda". | Bahwa faktor yang mendorong penggugat melakukan pelanggaran disiplin telah di tuliskan dalam Berita Acara Pemeriksaan, menurut penggugat alasan penggugat tidak masuk kerja/mangkir adalah sebenar- benarnya, sah dan masuk akal, sebagai akibat penjatuhan hukuman disiplin tersebut penggugat sangat dirugikan.   |

23. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

Pasal 7 ayat (1) "Pejabat pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan

Halaman 12 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)";

Pasal 8 ayat (2) "Badan dan/ atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan":

- a. Peraturan perundang-undangan;
- b. AUPB;

Pasal 10 ayat (1) "AUPB yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi asas":

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum;
- h. Pelayanan yang baik;

24. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 3 "Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi":

- a. Asas kepastian hukum;
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara;
- c. Asas kepentingan umum;
- d. Asas keterbukaan;
- e. Asas proporsionalitas;
- f. Asas profesionalitas;
- g. Asas akuntabilitas;

25. Bahwa pejabat yang berwenang menghukum seolah-olah memaksakan agar Tergugat memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu tidak masuk kerja selama lebih dari 46 (empat puluh enam) hari kerja, hal ini terbukti bahwa pertama kali Penggugat mendapat hukuman disiplin ringan berupa :

- 1) Teguran Lisan berdasarkan Keputusan Kepala Sub Bagian Disiplin dan Pemberhentian Pegawai Nomor 96/B.III/Ro.II/IV/2016, tanggal 26 April

Halaman 13 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2016 dikarenakan Penggugat tidak masuk kerja/mangkir selama 5 (lima) hari kerja yaitu pada tanggal 7,8,11,12,13 dan 13 April 2016;
- 2) Teguran Tertulis berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Mutasi Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai Nomor 86/B.III/Ro.II/VI/2016 tanggal 20 Mei 2016 dikarenakan Penggugat tidak masuk kerja/mangkir selama 12 (dua belas) hari kerja yaitu pada tanggal 11,12,13, 14, 15, 18, 19,21, 22, 27, 28 dan 29 April 2016;
- 3) Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis berdasarkan Keputusan Kepala Biro Kepegawaian dan organisasi Nomor. SK.1140 Tahun 2016 dikarenakan Penggugat tidak masuk kerja/mangkir selama 15 (lima belas) hari kerja yaitu pada tanggal 11,12,13, 14, 15, 18, 19,21, 22, 27, 28, 29 April 2016 dan 2, 3, 4 Mei 2016;
- 4) Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor.SK. 1156 Tahun 2016 dikarenakan Penggugat tidak masuk kerja/mangkir selama 20 (dua puluh) hari kerja yaitu pada tanggal 11,12,13, 14, 15, 18, 19,21, 22, 27, 28, 29 April 2016 dan 2, 3, 4, 13, 17, 18, 19 dan 20 Mei 2016;
26. Berdasarkan hukuman disiplin ringan dan sedang yang diterima oleh Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat tidak masuk kerja/mangkir sejak tanggal 11 Mei 2016, namun pada hukuman disiplin berat berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa Penggugat tidak masuk kerja/mangkir sejak bulan Maret 2016;
27. Bahwa untuk lebih memperkuat Keputusan Menteri ketika Penggugat melakukan upaya banding administrasi ke Badan Pertimbangan Pegawai, pejabat yang berwenang menghukum melalui surat tanggapan yang dikirim ke Badan Pertimbangan Pegawai, menyebutkan bahwa Penggugat tidak masuk kerja sejak bulan Januari 2016;

Halaman 14 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa dalam menjatuhkan hukuman disiplin sangat tidak adil, karena hanya mempertimbangkan pelanggaran terhadap jam kerja saja, tanpa mempertimbangkan alasan dan dampak yang akan terjadi khususnya untuk keluarga Penggugat, dan apabila dihitung secara kumulatif tentunya terdapat beberapa pegawai yang seharusnya terkena sanksi hukuman disiplin yang sama, bukan seolah - olah peraturan dilaksanakan dengan cara tebang pilih, hal ini karena terdapat beberapa pegawai Kementerian Perhubungan yang juga melakukan pelanggaran yang sama tetapi dilakukan pembiaran;
29. Bahwa perlakuan pejabat yang berwenang menghukum kepada Penggugat sangat diskriminatif, pada saat Penggugat aktif bekerja sebagaimana mestinya sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 28 September 2016, atasan langsung sama sekali tidak pernah memberikan pekerjaan, sehingga setiap harinya Penggugat hanya duduk sampai jam pulang kantor, padahal pada saat pemeriksaan atasan langsung menyarankan dan menyampaikan agar Penggugat kembali aktif bekerja, dan atasan langsung juga akan memberikan pekerjaan sesuai Tupoksinya, serta tidak akan membedakan dengan teman-teman yang lain;
30. Bahwa berdasarkan alasan gugatan yang disampaikan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, selain terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam hal pengenaan hukuman disiplin pegawai juga terdapat pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu:
- a. "Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara";

Halaman 15 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa keputusan yang diberikan kepada Penggugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengenaan hukuman disiplin pegawai dan tidak memenuhi rasa keadilan untuk Penggugat terkait dengan faktor-faktor dan dampak bagi Penggugat dan keluarga yang menjadi alasan terjadinya pelanggaran disiplin pegawai sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- b. Adalah sangat tidak adil dengan diabaikannya alasan terjadinya pelanggaran disiplin oleh Penggugat dan dampak dari alasan pelanggaran disiplin dimaksud menjadi tanggung jawab Penggugat dan keluarga, tidak cukup sampai disitu Penggugat malah semakin diberatkan dengan dikenakan hukuman disiplin berat (pemberhentian) yang kini telah dikuatkan dengan Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian;
- c. "Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/ atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/ atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif";
- d. Bahwa keputusan yang diberikan kepada Penggugat dinilai seperti ada keberpihakan dan sangat diskriminatif seperti ada sesuatu yang dipaksakan, pengenaan hukuman disiplin kepada Penggugat seperti terbang pilih, sementara pada kenyataannya terdapat beberapa pegawai Kementerian Perhubungan yang juga melakukan pelanggaran yang sama tetapi dilakukan pembiaran entah karena untuk alasan keberpihakan apa;
- e. "Asas kecermatan adalah bahwa suatu keputusan dan/ atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ atau pelaksanaan keputusan dan/

Halaman 16 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tindakan, sehingga keputusan dan/ atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/ atau tindakan tersebut ditetapkan dan/ atau dilakukan";

Bahwa keputusan yang diberikan kepada Penggugat telah melanggar asas kecermatan, dalam hal ini informasi dan dokumen tidak diteliti secara cermat mengingat terdapat ketidakkonsistenan pertimbangan jumlah hari tidak masuk kerja pada Surat Keputusan Menteri Perhubungan dan Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, bahkan hal ini bisa dilihat dari awal pertama Penggugat dikenakan hukuman disiplin ringan (teguran tertulis) dimana pelanggaran disiplin pegawai dihitung mulai tanggal 11 April 2016, tetapi demi untuk memutuskan pengenaan hukuman disiplin berat maka dasar perhitungan hari tidak masuk kerja dimundurkan dari bulan Maret 2016, yang kemudian untuk menguatkan pengenaan hukuman disiplin berat tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan tanggapan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan memundurkan kembali dasar perhitungan hari tidak masuk kerja yaitu dihitung dari bulan Januari 2016;

d. "Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara";

Dalam hal ini Penggugat sangat dirugikan dengan diabaikannya alasan terjadinya pelanggaran disiplin oleh Penggugat dan dampak dari alasan pelanggaran disiplin dimaksud untuk yang menjadi tanggung jawab Penggugat dan keluarga, tidak cukup sampai disitu Penggugat malah semakin diberatkan dengan dikenakannya hukuman disiplin berat

Halaman 17 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pemberhentian) yang kini telah dikuatkan dengan Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian membuat Penggugat dan keluarga semakin terpuruk dari sisi ekonomi terutama dan sisi psikologi, sudah tidak ada lagi perlindungan atas hak asasi bagi Penggugat beserta keluarga, hal ini membuat Penggugat bertanya-tanya sebenarnya Berita Acara Pemeriksaan Penggugat disampaikan atau tidak? mengingat sampai sekarang Penggugat tidak pernah diberikan foto kopi Berita Acara Pemeriksaan dimaksud, tidak ada keterbukaan, kalau memang disampaikan apakah diteliti dan dicermati dan dipertimbangkan? mengingat keputusan yang diberikan kepada Penggugat sudah jauh dari hak asasi dan yang terpenting adalah jauh dari yang namanya hati nurani;

- e. "Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Dalam hal ini Penggugat dirugikan dengan ketidaktepatan/keterlambatan waktu prosedur keputusan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian, semakin lama Badan Pertimbangan Kepegawaian memberikan keputusan, semakin lama pula Penggugat menerima kejelasan status kepegawaian yang diperjuangkan demi kembalinya hak asasi Penggugat untuk bisa kembali hidup normal bersama keluarga selayaknya keluarga lainnya;

#### PETITUM

Atas penjelasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memutus :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa yaitu Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 032/KPTS/BAPEK/2017 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Ambar Krismanu, S.H., NIP. 19811216 200604 1 002 tertanggal 17 Mei 2017 yang telah dikeluarkan oleh Tergugat;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 032/KPTS/BAPEK/2017 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Ambar Krismanu, S.H., NIP. 19811216 200604 1 002 tertanggal 17 Mei 2017;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat dalam kedudukan semula;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atas apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada Persidangan tanggal 7 Desember 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil/alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tanggal 5 Oktober 2017, karena hal tersebut hanyalah suatu pembelaan diri dari Penggugat yang tidak didasari oleh fakta hukum, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil/alasan gugatan yang dinyatakan Penggugat pada halaman 1 sampai dengan halaman 3, angka 1 sampai dengan angka 14, tidak perlu Tergugat tanggapi, karena dalil/alasan tersebut merupakan informasi

Halaman 19 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil yang harus dipenuhi oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

3. Bahwa dalil/alasan gugatan yang dinyatakan Penggugat pada halaman 3, angka 15 s/d angka 16, tidak perlu Tergugatanggapi, karena dalil/alasan tersebut sifatnya hanyalah informasi;
4. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan dalam dalil/alasan gugatannya pada halaman 3 angka 17, Penggugat berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.1375 Tahun 2016 tanggal 28 September 2016, Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena Penggugat sejak bulan Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 telah terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 46 hari kerja, sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
5. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan dalam dalil/alasan gugatannya pada halaman 3 angka 18, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.1375 Tahun 2016 tanggal 28 September 2016 telah diterima Penggugat tanggal 28 September 2016, karena tidak puas atas Keputusan Menteri Perhubungan, Penggugat mengajukan banding administratif kepada Tergugat tanggal 11 Oktober 2016. Bahwa pengajuan banding administratif tersebut masih dalam batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011;
6. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan dalam dalil/alasan gugatannya pada halaman 3 angka 18, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam Perkara ini berupa Keputusan Nomor 032/KPTS/BAPEK/2017 tanggal 17 Mei 2017 yang memutuskan :

Halaman 20 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menolak banding administratif Penggugat;
- b. Memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.1375 Tahun 2016 tanggal 28 September 2016 berupa Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;

Karena Penggugat terbukti pada tahun 2016 tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 107 hari kerja, sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

7. Bahwa dalam pertimbangan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.1375 Tahun 2016 tanggal 28 September 2016 dan Keputusan Tergugat Nomor 032/KPTS/BAPEK/2017 tanggal 17 Mei 2017, secara substansi pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah yang dilakukan oleh Penggugat pada Tahun 2016 adalah lebih dari 46 hari kerja, dengan perincian ketidakhadirannya sebagai berikut :

Tahun 2016

|          |       |            |
|----------|-------|------------|
| Januari  | : 18  | hari       |
| Februari | : 15  | hari       |
| Maret    | : 13  | hari       |
| April    | : 17  | hari       |
| Mei      | : 16  | hari       |
| Juni     | : 18  | hari       |
| Juli     | : 2   | hari       |
| Agustus  | : 8   | hari       |
| Jumlah   | : 107 | hari kerja |

Bahwa atas pelanggaran tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah yang dilakukan oleh Penggugat pada Tahun 2016 (sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016) selama 107 hari kerja (lebih dari 46 hari kerja), maka Penggugat sesuai ketentuan Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 21 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dalil/alasan gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat pada halaman 3 sampai dengan halaman 4, angka 21, tentang ketidak-konsistenan pertimbangan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.1375 Tahun 2016 tanggal 28 September 2016 dan Keputusan Tergugat Nomor 032/KPTS/BAPEK/2017 tanggal 17 Mei 2017, adalah keliru dan tidak benar, sehingga Tergugat tolak;

8. Bahwa dalil/alasan gugatan Penggugat pada angka 22, halaman 4 s/d halaman 5, point 1 dan point 2, yang menyatakan pemeriksaan dilakukan bukan dengan Tim Pemeriksa, sehingga hal tersebut melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Hal tersebut adalah keliru dan tidak benar, karena :
  - a. Sesuai ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Romawi V huruf A Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010, ditentukan bahwa sebelum penjatuhan hukuman disiplin, yang wajib memanggil dan memeriksa lebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin adalah atasan langsung, bukan Tim Pemeriksa;
  - b. Bahwa kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang pembentukan tim pemeriksa oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, mengandung makna bahwa pembentukan tim pemeriksa bukan merupakan hal yang sifatnya “wajib” atau “keharusan”, tetapi untuk menunjukkan sebuah “pilihan” bagi Pejabat Pembina Kepegawaian yang memiliki kewenangan untuk membentuk Tim Pemeriksa;
  - c. Bahwa pembentukan Tim Pemeriksa dapat dilakukan apabila jika pemeriksaan dari atasan langsung yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dianggap kurang lengkap oleh Pejabat yang

Halaman 22 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menghukum. Apabila BAP yang dibuat atasan langsung dianggap lengkap oleh Pejabat yang berwenang menghukum, maka BAP tersebut dapat langsung dipakai menjatuhkan hukuman disiplin tanpa BAP Tim Pemeriksa;

- d. Bahwa pemeriksaan terhadap Penggugat telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dimana pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Penggugat (yang diperiksa) dan Atasan Langsung Penggugat (pemeriksa), yang kemudian hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan;
9. Bahwa dalil/alasan gugatan Penggugat pada angka 22, halaman 5 s/d halaman 6, point 3, mengenai Penggugat tidak dibebaskan sementara oleh atasan langsungnya, tetapi atasan langsung justru menyarankan agar Penggugat kembali aktif bekerja sebagaimana mestinya. Bahwa menanggapi dalil/alasan tersebut diatas, disampaikan hal sebagai berikut :
  - a. Sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Romawi V huruf C-14 s/d C-17 Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 dinyatakan bahwa PNS yang diduga akan dijatuhi hukuman disiplin berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatan oleh atasan langsung;
  - b. Bahwa kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut, mengandung makna bahwa pembebasan sementara dari tugas jabatan oleh atasan langsung bukan merupakan hal yang sifatnya “wajib” atau “keharusan”, tetapi untuk menunjukkan sebuah “pilihan” bagi atasan langsung atau Pejabat yang berwenang untuk membebaskan sementara dari tugas jabatan bagi PNS yang diduga melanggar ketentuan disiplin tingkat berat, apabila :

Halaman 23 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas jabatan, dapat menghambat pemeriksaan;
- 2) Ada kemungkinan yang bersangkutan mengulang / melanjutkan perbuatannya;
- 3) Ada kemungkinan yang bersangkutan menghilangkan bukti;
- 4) Ada kemungkinan yang bersangkutan meresahkan PNS lain;

Bahwa Penggugat tidak dibebaskan sementara dalam jabatan, karena menurut pertimbangan atasan langsungnya, Penggugat tidak mempersulit/menghambat proses pemeriksaannya, Penggugat tidak mungkin menghilangkan bukti dan pelanggaran disiplin Penggugat tidak meresahkan PNS lain;

10. Bahwa menanggapi dalil/alasan Penggugat pada angka 22, halaman 6, point 4 yang menyatakan Penggugat tidak pernah mendapatkan fotokopi berita acara pemeriksaan tanggal 12 Mei 2016 dan 16 Agustus 2016, bahwa hal tersebut tidak boleh menghalangi tercapainya keadilan substantif terkait pelanggaran disiplin yang senyatanya ada yang dilakukan oleh Penggugat dan tidak menjadikan Keputusan Menteri Perhubungan atau Keputusan Tergugat batal/tidak sah/cacat hukum. Keputusan Menteri Perhubungan atau Keputusan Tergugat tetap sah, dan mengikat serta wajib dilaksanakan oleh semua pihak. Sebagai catatan bahwa setelah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Penggugat, keesokan harinya Penggugat mengulangi perbuatannya tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
11. Bahwa menanggapi dalil/alasan Penggugat pada angka 22, halaman 7, point 5 yang menyatakan sejak diangkat PNS pada Tahun 2006 Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin, Penggugat sudah mulai aktif bekerja, ketidakhadiran Penggugat karena alasan terpaksa/ada permasalahan yang

Halaman 24 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanggung jawab Penggugat dan Penggugat telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, sehingga bertentangan dengan tujuan hukuman disiplin. Tergugat menolak dalil/alasan Penggugat tersebut diatas, karena :

- a. Penggugat seharusnya apabila setiap berhalangan hadir untuk masuk kerja dan melaksanakan tugas, wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang. Penggugat tidak pernah menyampaikan alasan yang sah tentang ketidakhadirannya tersebut. Namun faktanya, Penggugat baru menyampaikan alasan ketidakhadirannya kepada atasan langsung pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya, karena terpaksa/ada permasalahan yang menjadi tanggungjawab Penggugat yang mengancam keluarganya;
- b. Sehubungan dengan alasan tersebut diatas, pada prinsipnya Penggugat selain telah mengakui pelanggaran tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, Penggugat juga mengakui terlibat permasalahan, yaitu :
  - 1) Bahwa pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 pada saat menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan, Penggugat telah meminjam uang ke pihak ketiga (rekanan) dengan mengeluarkan Ringkasan Kontrak Fiktif dimana tanggal pelaksanaan kegiatan dalam kontrak tersebut adalah fiktif;
  - 2) Bahwa Ringkasan Kontrak Fiktif tersebut diberikan kepada pihak rekanan sebagai jaminan Penggugat, agar pihak rekanan memberikan pinjaman uang yang sampai saat ini tidak jelas peruntukannya;
  - 3) Bahwa perbuatan Penggugat tersebut yang telah menjanjikan sesuatu kepada pihak ketiga dan telah menerima uang tunai dari

Halaman 25 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga atas pekerjaan yang belum dilaksanakan (pekerjaan fiktif) merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadinya dan dapat berpotensi menimbulkan kerugian negara;

- c. Mengenai alasan Penggugat tidak masuk kerja karena permasalahan dalam pekerjaan dimana harus menanggung utang pinjaman untuk membiayai kegiatan instansi, sehingga harus mencari uang untuk membayar utang dimaksud, hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum, sehingga Tergugat Tolak, karena seluruh kegiatan di Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan dibiayai sepenuhnya dalam DIPA Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2016 serta seluruh kegiatan dimaksud bersifat lumpsum dimana pembayaran dilakukan setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan, sehingga tidak memerlukan uang muka/pinjaman ataupun tidak ada hutang dalam pelaksanaan kegiatan Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan;
- d. Pernyataan penyesalan, pernyataan niat untuk memperbaiki diri dan kehadiran Penggugat sejak tanggal 16 Agustus 2016 tidak menghapus pelanggaran disiplin tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 46 hari kerja sejak bulan Maret 2016 s/d Agustus 2016;
12. Bahwa Tergugat Menolak dalil/alasan Penggugat pada angka 22, halaman 7 s/d halaman 8, point 6 yang menyatakan cara penyampaian Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.1375 Tahun 2016 tanggal 28 September 2016 dan Keputusan Tergugat Nomor 032/KPTS/BAPEK/2017 tanggal 17 Mei 2017 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena :

Halaman 26 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa faktanya pada tanggal 28 September 2016, Penggugat telah menerima secara patut dan layak Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.1375 Tahun 2016 tanggal 28 September 2016 yang dibuktikan dengan penandatanganan oleh Penggugat pada kolom bukti penerimaan surat keputusan dimaksud;
  - b. Bahwa sebagaimana yang telah dinyatakan dalam dalil/alasan gugatannya pada halaman 2 angka 6, faktanya Penggugat pada tanggal 8 Juli 2017 telah menerima secara patut dan layak Keputusan Tergugat Nomor 032/KPTS/BAPEK/2017 tanggal 17 Mei 2017, yang disampaikan oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan dengan suratnya Nomor 93/B.III/RO.II/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017 perihal penyampaian Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian;
  - c. Bahwa permasalahan cara penyampaian surat keputusan tersebut diatas, tidak boleh menghalangi tercapainya keadilan substansif terkait pelanggaran disiplin yang senyatanya ada yang dilakukan oleh Penggugat yaitu tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 46 hari kerja selama Tahun 2016 dan hal tersebut tidak menjadikan Keputusan Menteri Perhubungan atau Keputusan Tergugat batal/tidak sah/cacat hukum. Keputusan Menteri Perhubungan atau Keputusan Tergugat tetap sah, dan mengikat serta wajib dilaksanakan oleh semua pihak;
13. Bahwa menanggapi dalil/alasan Penggugat pada angka 22, halaman 8, point 7 yang menyatakan Keputusan Tergugat telah melebihi batas waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, perlu Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 27 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Bahwa dalam memutus Banding administratif dari Penggugat, Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) terlebih dahulu meneliti bahan dan kelengkapan, berita acara pemeriksaan terhadap Penggugat, mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran disiplin yang telah dilakukan oleh Penggugat, menyiapkan kelengkapan bahan dan tanggapan dari Pejabat Pembina Kepegawaian, menyiapkan risalah sidang, serta mempertimbangkan secara komprehensif semua alasan banding administratif yang diajukan oleh Penggugat serta data/bahan/bukti/keterangan yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat;
- b. Hal tersebut dilakukan agar Keputusan Tergugat dapat memenuhi rasa keadilan, kemanusiaan dan proporsionalitas, Independen, berlaku dan tidak bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- c. Setelah cukup bukti, Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) mempertimbangkannya dalam sidang BAPEK yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan seluruh anggota BAPEK, untuk mengambil keputusan sesuai kewenangannya dengan musyawarah mufakat;
- d. Bahwa perlu Majelis Hakim yang mulia ketahui, bahwa tanggapan dan kelengkapan bahan/bukti pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat baru diterima Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) dari Menteri Perhubungan tanggal 13 Februari 2017 dan Tergugat mengakui Keputusan Tergugat memang sudah lewat waktu 180 hari, namun dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 jo.

Halaman 28 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Selaku Ketua BAPEK Nomor 01 Tahun 1998 tidak mengatur dampak oleh akibat dari tidak ditaatinya tenggang waktu tersebut;

- e. Untuk menjamin kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum, seharusnya Penggugat sebelum Tergugat menerbitkan keputusan banding administratif yang telah melewati batas waktu tersebut dapat mempersoalkan dan mendapatkan Putusan atas sikap diam Tergugat yang tidak memproses atau memutuskan upaya banding administratif dalam batas waktu yang ditentukan dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Namun faktanya, sampai dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat Nomor 032/KPTS/BAPEK/2017 tanggal 17 Mei 2017, Penggugat tidak pernah menggunakan upaya hukum atau mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- f. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/TUN/2014 tanggal 5 Juni 2014, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa keterlambatan pengambilan Keputusan oleh BAPEK tidak boleh menghalangi tercapainya keadilan substantif terkait pelanggaran disiplin yang senyatanya ada, maka keterlambatan pengambilan keputusan oleh Tergugat tersebut tidak menjadikan keputusan Tergugat batal/tidak sah/cacat hukum. Keputusan Tergugat tetap sah, dan mengikat serta wajib dilaksanakan oleh semua pihak;

Halaman 29 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Tergugat Menolak dalil/alasan Penggugat pada angka 22, halaman 8, point 8, yang menyatakan bahwa alasan tidak masuk kerja dari Penggugat dalam BAP adalah sebenar-benarnya, sah, dan masuk akal serta Penggugat dirugikan akibat penjatuhan hukuman disiplin tersebut, karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggugat sebagai seorang PNS sudah seharusnya masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- b. Bahwa ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil, diatur sebagai berikut :
  - 1) Dalam ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ditentukan bahwa Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
  - 2) Dalam Penjelasan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut, yang dimaksud dengan kewajiban untuk “masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja” adalah setiap Pegawai Negeri Sipil wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada ditempat umum bukan karena dinas. Apabila berhalangan hadir WAJIB memberitahukan kepada pejabat yang berwenang;
  - 3) Dalam Penjelasan Pasal 8 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan tidak masuk kerja “tanpa alasan yang sah” adalah bahwa alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima akal sehat;
  - 4) Dalam ketentuan Romawi III-C angka 1-d Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap

Halaman 30 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai Januari sampai dengan Desember dalam tahun yang bersangkutan;

- c. Penggugat seharusnya apabila berhalangan hadir atau tidak masuk kerja wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang, dengan menyampaikan alasan yang sah tentang ketidakhadirannya tersebut. Namun Penggugat tidak pernah menyampaikan alasan yang sah mengenai ketidakhadirannya kepada atasan langsung atau Pejabat yang berwenang. Faktanya Penggugat baru menyampaikan alasannya tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah ketika dalam pemeriksaan terhadap dirinya yang dituangkan dalam BAP;
- d. Alasan Penggugat tentang ketidakhadirannya yang disampaikan dalam BAP-nya, karena terpaksa/ada permasalahan yang menjadi tanggungjawab Penggugat yang mengancam keluarganya, hal tersebut Tergugat tolak karena penuh kebohongan dan hanya bentuk pembelaan diri Penggugat yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum, sehingga alasan tersebut tidak dapat diterima oleh akal sehat;
- e. Sehubungan dengan alasan tersebut diatas, pada prinsipnya Penggugat selain telah mengakui pelanggaran tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, Penggugat juga mengakui terlibat permasalahan, yaitu :
  - 1) Bahwa pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 pada saat menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan, Penggugat telah meminjam uang ke pihak ketiga (rekanan) dengan mengeluarkan Ringkasan Kontrak Fiktif dimana tanggal pelaksanaan kegiatan dalam kontrak tersebut adalah fiktif;

Halaman 31 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa Ringkasan Kontrak Fiktif tersebut diberikan kepada pihak rekanan sebagai jaminan Penggugat, agar pihak rekanan memberikan pinjaman uang yang sampai saat ini tidak jelas peruntukannya;
- 3) Bahwa perbuatan Penggugat tersebut yang telah menjanjikan sesuatu kepada pihak ketiga dan telah menerima uang tunai dari pihak ketiga atas pekerjaan yang belum dilaksanakan (pekerjaan fiktif) merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadinya dan dapat berpotensi menimbulkan kerugian negara;
- f. Oleh karena Penggugat pada Tahun 2016 terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 46 hari kerja, agar tidak menjadi preseden buruk dalam pembinaan Disiplin PNS di lingkungan Kementerian Perhubungan dikemudian hari, maka sesuai ketentuan Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Penggugat harus diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
15. Bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.1375 Tahun 2016 tanggal 28 September 2016 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat adalah sah menurut hukum, telah sesuai dengan prosedur/tatacara penjatuhan hukuman disiplin PNS, telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang benar, dan nyata-nyata telah mempertimbangkan fakta/bukti yang sebenarnya secara keseluruhan, dengan uraian sebagai berikut :

Halaman 32 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 telah dilakukan pemeriksaan atas pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada tanggal 12 Mei 2016, tanggal 19 Juli 2016, dan tanggal 16 Agustus 2016. Bahwa BAP-BAP tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat dan atasan langsungnya;
- b. Bahwa sebelum Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.1375 Tahun 2016 tanggal 28 September 2016, atasan langsung sudah berulang kali melakukan upaya pembinaan terhadap Penggugat baik berupa pemanggilan secara patut sebanyak 5 (lima) kali, penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan sebanyak 3 kali yaitu Teguran Lisan, Teguran Tertulis, dan Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis serta penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang sebanyak 1 kali yaitu Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 tahun. Namun upaya-upaya pembinaan tersebut tidak membuat Penggugat jera atau merubah sikap, bahkan yang bersangkutan kembali mengulangi perbuatan pelanggaran disiplin tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dikemudian hari;
- c. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2016, Penggugat juga telah membuat surat pernyataan yang pada intinya menyatakan kesanggupannya untuk tidak mengulangi perbuatan pelanggaran disiplin yang sama dan bersedia untuk dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Namun ternyata surat pernyataan tersebut dilanggar oleh Penggugat, terbukti Penggugat

Halaman 33 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 7 hari kerja dari tanggal 1 Agustus 2016 s/d tanggal 15 Agustus 2016;

- d. Oleh karena Penggugat masih menjalani hukuman disiplin karena melanggar kewajiban masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja serta kemudian melakukan pelanggaran tidak masuk kerja lagi dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun yang berjalan (sejak bulan Januari 2016 s/d Agustus 2016), maka kepada Penggugat harus dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dan sisa hukuman yang harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan hukuman disiplin yang baru ditetapkan;
- e. Bahwa Penggugat terbukti melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah yang dilakukan oleh Penggugat pada Tahun 2016 adalah lebih dari 46 hari kerja, dengan perincian ketidakhadirannya sebagai berikut :

### Tahun 2016

|          |   |     |            |
|----------|---|-----|------------|
| Januari  | : | 18  | hari       |
| Februari | : | 15  | hari       |
| Maret    | : | 13  | hari       |
| April    | : | 17  | hari       |
| Mei      | : | 16  | hari       |
| Juni     | : | 18  | hari       |
| Juli     | : | 2   | hari       |
| Agustus  | : | 8   | hari       |
| Jumlah   | : | 107 | hari kerja |

Bahwa atas pelanggaran tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah yang dilakukan oleh Penggugat pada Tahun 2016 (sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016) selama 107 hari kerja (lebih dari 46 hari kerja), maka Penggugat sesuai ketentuan Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 34 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 29/B.III/RO.II/LHP/VIII/2016, atasan langsung kemudian menyampaikan kepada Pejabat yang berwenang menghukum tentang hasil pemeriksaan terhadap Penggugat sekaligus sebagai bahan bagi Menteri Perhubungan dalam mengambil keputusan penjatuhan hukuman disiplin;
- g. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.1375 Tahun 2016 tanggal 28 September 2016, Penggugat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
16. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 032/KPTS/BAPEK/2017 tanggal 17 Mei 2017 tidak melanggar prosedur/tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena telah didasari oleh hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa karena tidak puas atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.1375 Tahun 2016 tanggal 28 September 2016, Penggugat mengajukan banding administratif kepada Tergugat dengan suratnya tertanggal 11 Oktober 2016;
- b. Bahwa Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan suratnya Nomor 279/BAPEK/S/2016 tanggal 1 November 2016 telah meminta tanggapan kepada Menteri Perhubungan atas banding administratif hukuman disiplin yang diajukan oleh Penggugat dan kelengkapan bahan/bukti pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat;
- c. Bahwa Menteri Perhubungan dengan suratnya Nomor KP.406/1/3 Phb 2017 tanggal 6 Februari 2017 telah menyampaikan Tanggapan atas banding administratif Penggugat dan kelengkapan bahan/bukti pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat;

Halaman 35 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Tergugat selanjutnya mempelajari dan memeriksa dengan seksama dan komprehensif alasan banding administratif yang bersangkutan, Berita Acara Pemeriksaan dan tanggapan dari Pejabat yang berwenang menghukum serta segala bahan-bahan yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat;
  - e. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, Badan Pertimbangan Kepegawaian pada tanggal 17 Mei 2017 telah melaksanakan persidangan yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan dihadiri oleh 5 Anggota BAPEK;
  - f. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dalil/alasan gugatan Penggugat yang menyatakan Keputusan Tergugat cacat prosedural harus ditolak;
17. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 032/KPTS/BAPEK/2017 tanggal 17 Mei 2017 dari aspek kewenangan telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, yaitu :
- a. Tergugat berwenang memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif yang diajukan oleh Penggugat atas dasar ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (vide Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 jo. Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011);
  - b. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena yang diperiksa dan diputus oleh Tergugat adalah Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.1375 Tahun 2016 tanggal 28 September 2016 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atas nama Penggugat yang merupakan Keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian selaku wakil pemerintah yang diberi wewenang mengangkat, memindahkan dan

Halaman 36 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan Penggugat (vide Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 3 huruf b Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011);

- c. Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa perkara *a quo*, ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian (vide Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011);
- d. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Keputusan Tergugat dalam memutus keputusan yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* sudah memenuhi Aspek Kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalil/alasan gugatan Penggugat yang menyatakan Keputusan Tergugat cacat hukum harus ditolak;

18. Bahwa dalil/alasan gugatan yang dinyatakan Penggugat pada halaman 8 s/d 11, angka 23 s/d angka 30 adalah tidak benar, sehingga Tergugat Tolak, karena Keputusan Tergugat Nomor 032/KPTS/BAPEK/2017 tanggal 17 Mei 2017 yang memperkuat hukuman disiplin hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.1375 Tahun 2016 tanggal 28 September 2016 berupa Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat adalah sah menurut hukum, tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), tidak sewenang-wenang, dan telah mempertimbangkan fakta/bukti yang sebenarnya secara keseluruhan, karena didasari hal-hal sebagai berikut :

- a. Tergugat sebelum mengambil keputusan atas banding administratif yang diajukan Penggugat terlebih dahulu telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama dan komprehensif baik dari aspek banding administratif yang diajukan Penggugat, tanggapan Menteri

Halaman 37 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan sebagai Pejabat yang berwenang menghukum, berita acara pemeriksaan dan segala bahan-bahan serta bukti-bukti yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat;

- b. Bahwa terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 telah dilakukan pemeriksaan atas pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada tanggal 12 Mei 2016, tanggal 19 Juli 2016, dan tanggal 16 Agustus 2016. Bahwa BAP-BAP tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat dan atasan langsungnya;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 18 Januari 2017 dari Kepala Sub Bagian Disiplin dan Pemberhentian Pegawai Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan selaku atasan langsung Penggugat, menyatakan hal-hal sebagai berikut :
  - 1) Bahwa sejak bulan Maret 2016 s/d Agustus 2016, Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
  - 2) Terhadap Penggugat telah dilakukan upaya pembinaan, namun yang bersangkutan tidak berubah sikap dan kembali mengulangi pelanggaran disiplin yang sama dikemudian hari;
  - 3) Sebagai atasan langsung telah mendatangi langsung rumah/tempat tinggal yang bersangkutan, bahkan istri yang bersangkutan juga telah menghadap kepadanya, namun upaya-upaya tersebut tidak membuat Penggugat berubah sikap;
  - 4) Perbuatan Penggugat telah mengganggu kinerja organisasi dan telah menjadi contoh yang kurang baik di lingkungan Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan, apalagi selama ini Penggugat menjabat sebagai Analis Kepegawaian Muda;

Halaman 38 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa berdasarkan suratnya Nomor KP.406/1/3 Phb 2017 tanggal 6 Februari 2017, Menteri Perhubungan telah menyampaikan kepada Tergugat tentang Tanggapannya atas banding administratif yang diajukan oleh Penggugat;
- e. Bahwa sebelum Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.1375 Tahun 2016 tanggal 28 September 2016, atasan langsung sudah berulang kali melakukan upaya pembinaan terhadap Penggugat baik berupa pemanggilan secara patut sebanyak 5 (lima) kali, penjatuan hukuman disiplin tingkat ringan sebanyak 3 kali yaitu Teguran Lisan, Teguran Tertulis, dan Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis serta penjatuan hukuman disiplin tingkat sedang sebanyak 1 kali yaitu Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 tahun. Namun upaya-upaya pembinaan tersebut tidak membuat Penggugat jera atau merubah sikap, bahkan yang bersangkutan kembali mengulangi perbuatan pelanggaran disiplin tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dikemudian hari;
- f. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2016, Penggugat juga telah membuat surat pernyataan yang pada intinya menyatakan kesanggupannya untuk tidak mengulangi perbuatan pelanggaran disiplin yang sama dan bersedia untuk dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Namun ternyata surat pernyataan tersebut dilanggar oleh Penggugat, terbukti Penggugat kembali tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 7 hari kerja dari tanggal 1 Agustus 2016 s/d tanggal 15 Agustus 2016;
- g. Oleh karena Penggugat masih menjalani hukuman disiplin karena melanggar kewajiban masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja serta kemudian melakukan pelanggaran tidak masuk kerja lagi dihitung

Halaman 39 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kumulatif sampai dengan akhir tahun yang berjalan (sejak bulan Januari 2016 s/d Agustus 2016), maka kepada Penggugat harus dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dan sisa hukuman yang harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan hukuman disiplin yang baru ditetapkan;

- h. Bahwa berdasarkan fakta hukum/bukti yuridis/hasil pemeriksaan tersebut diatas, terdapat bukti-bukti yang meyakinkan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat yaitu tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada Tahun 2016 adalah lebih dari 46 hari kerja, dengan perincian ketidakhadirannya sebagai berikut :

Tahun 2016

|          |                  |
|----------|------------------|
| Januari  | : 18 hari        |
| Februari | : 15 hari        |
| Maret    | : 13 hari        |
| April    | : 17 hari        |
| Mei      | : 16 hari        |
| Juni     | : 18 hari        |
| Juli     | : 2 hari         |
| Agustus  | : 8 hari         |
| Jumlah   | : 107 hari kerja |

Sehingga Penggugat melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;

- i. Atas perbuatan tersebut diatas dan untuk penegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan serta demi menjaga citra dan martabat PNS agar tidak menimbulkan preseden buruk dari masyarakat terhadap Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia pada masa yang akan datang, maka sesuai ketentuan Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Penggugat dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena Penggugat terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah yang dilakukan oleh Penggugat pada Tahun 2016 (sejak bulan Januari

Halaman 40 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sampai dengan bulan Agustus 2016) selama 107 hari kerja (lebih dari 46 hari kerja). Akan tetapi mengingat ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Penggugat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- j. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap Penggugat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.1375 Tahun 2016 tanggal 28 September 2016 dan dikuatkan oleh Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa Nomor : 032/KPTS/BAPEK/2017 tanggal 17 Mei 2017 tidak melanggar prosedur, telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan secara substansi telah sesuai dengan objek keputusan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 jo. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010, tidak cacat hukum, tidak sewenang-wenang dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Keputusan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

19. Bahwa dalil/alasan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat dalam mengambil keputusan telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dst....;

Bahwa dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak berdasar

Halaman 41 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan mengada-ada, Tergugat (Bapek) telah melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil, melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, dalam hal ini Tergugat telah meminta segala kelengkapan bahan berupa dokumen-dokumen kepada Menteri Perhubungan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Kementerian Perhubungan;

Bahwa Tergugat berkeyakinan bahwa Keputusan Tergugat Nomor: 032/KPTS/BAPEK/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Penguatan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab sebelum mengambil keputusan, Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) terlebih dahulu mempertimbangkan prosedur yang dilakukan yaitu berita acara pemeriksaan terhadap Penggugat, permintaan data/keterangan dari orang/pihak lain serta mempertimbangkan dengan seksama baik dari aspek banding administratif yang diajukan Penggugat, tanggapan dari Pejabat yang berwenang, dan segala bahan-bahan serta bukti-bukti yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, dengan demikian Keputusan Tergugat merupakan keputusan yang adil, cermat, dan tidak sewenang-wenang serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disamping itu, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *a-quo* telah melalui prosedur/tata cara yang benar berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan (*Rechtsgevoel*) dan perlakuan hukum yang tidak memihak (*Fair Treatment*), sehingga Keputusan Tergugat telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Dengan demikian, Keputusan Tergugat tersebut merupakan keputusan yang adil, cermat, dan tidak

Halaman 42 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewenang-wenang serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

20. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar berkenan memutus sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - b. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor: 032/KPTS/BAPEK/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang penguatan hukuman disiplin terhadap Penggugat merupakan keputusan yang sah dan benar serta mengikat bagi para pihak yang terkait;
  - c. Menolak agar Tergugat mencabut Keputusan Tergugat Nomor: 032/KPTS/BAPEK/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang penguatan hukuman disiplin terhadap Penggugat;
  - d. Menolak agar Tergugat merehabilitasi dan memulihkan Penggugat dalam kedudukan seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - e. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
21. Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja serta peningkatan komitmen Pegawai Negeri Sipil untuk taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu yang berkaitan dengan kedinasan maupun yang berlaku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia;

Halaman 43 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 9 Januari 2018, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada Persidangan tanggal 23 Januari 2018, yang untuk mempersingkat uraian putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis, saksi maupun ahli walaupun Pengadilan telah memberikan waktu yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-20, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 032/KPTS/BAPEK/2017, tanggal 17 Mei 2017, Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Ambar Krismanu, S.H., NIP. 19811216 200604 1 002 . (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Penggugat kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian, tanggal 11 Oktober 2016, Perihal : Pengajuan Banding Administratif a.n. Ambar Krismanu, S.H., (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : SK.1375 Tahun 2016, tanggal 28 September 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Ambar Krismanu, S.H. NIP. 19811216 20064 1 002. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 44 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Surat Inspektur Badan Kepegawaian Negara, selaku Plt. Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian kepada Menteri Perhubungan Up. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Nomor : 279/BAPEK/S/2016, tanggal 1 Nopember 2016, Perihal : Permohonan tanggapan dan bahan atas banding administratif hukuman disiplin yang diajukan oleh Ambar Krismanu, S.H. NIP.19811216 200604 1 002 Pegawai pada Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat a.n Menteri Perhubungan, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi kepada Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, Nomor : KP.406/1/3/3 Phb 2017, tanggal 6 Pebruari 2017, Perihal : Penyampaian tanggapan dan bahan-bahan atas banding administratif hukuman disiplin yang diajukan oleh saudara Ambar Krismanu, S.H. NIP. 19811216 20064 1002. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat Pernyataan atas nama Anis Iwan Setiono, S.H., Kepala Sub Bagian Disiplin dan Pemberhentian Pegawai, Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan tanggal 18 Januari 2017, selaku atasan langsung Penggugat. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 29/B.III/RO.II/LHP/VIII/ 2016, dari Tim Pemeriksa atas nama Pegawai Ambar Krismanu, S.H. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 28/B.III/RO.II/BAP/VIII/ 2016, tanggal 16 Agustus 2016 atas nama Pegawai Negeri Sipil Ambar Krismanu, S.H. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 45 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 27/B.III/RO.II/BAP/VII/ 2016, tanggal 19 Juli 2016 atas nama Pegawai Negeri Sipil Ambar Krismanu, S.H. (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : *Print Out* Kehadiran Pegawai Negeri Sipil atas nama Ambar Krismanu, S.H., periode bulan Januari s/d Agustus 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Surat Pernyataan Drs. Wijiyanto, M.Si., sebagai Kepala Bagian Mutasi Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai, Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan tanggal 26 Januari 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Surat Pernyataan dari Ambar Krismanu, S.H., tanggal 19 Juli 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Surat Pernyataan Saudara Ismo Setiawan selaku Pimpinan Produksi atas nama Perusahaan PT. Ramona Pratama dan CV Panser Karya Utama dan Dokumen Kerja Sama Ringkasan Kontrak. (Fotokopi sesuai dengan legalisir);
14. Bukti T-14 : Surat Pernyataan atas nama Drs. Wijianto, M.Si., sebagai Kepala Bagian Mutasi Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, tanggal 26 Januari 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor : SK 1156 Tahun 2016, tanggal 22 Juni 2016, Tentang Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun Terhadap Saudara Ambar Krismanu, S.H., NIP. 19811216 200604 1 002. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 46 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-16 : Keputusan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor : SK.1140 Tahun 2016, tanggal 6 Juni 2016, Tentang Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Terhadap Saudara Ambar Krismanu, S.H. NIP.19811216 200604 1 002. (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Keputusan Kepala Bagian Mutasi Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor : 86/B.III/RO.II/VI/2016, tanggal 20 Mei 2016 Tentang Teguran Tertulis Atas Nama Saudara Ambar Krismanu, S.H. NIP.19811216 200604 1 002. (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Surat Pernyataan atas nama Drs. Wijianto, M.Si., sebagai Kepala Bagian Mutasi Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, tanggal 26 Januari 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Keputusan Kepala Sub Bagian Disiplin dan Pemberhentian Pegawai Nomor : 96/B.III/RO.II/IV/2016, tanggal 26 April 2016, Tentang Teguran Lisan Atas Nama Saudara Ambar Krismanu, S.H., NIP. 19811216 200604 1 002. (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T-20 : Surat Pernyataan atas nama Drs. Wijianto, M.Si., sebagai Kepala Bagian Mutasi Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, tanggal 26 Januari 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 47 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini, walaupun Pengadilan telah memberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada Persidangan tanggal 13 Maret 2018, yang untuk mempersingkat isi Putusan, maka Kesimpulan Tergugat tersebut termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, walaupun Pengadilan telah memberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan di dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 7 Desember 2017, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat, tertanggal 21 Desember 2017 yang diterima dalam persidangan tanggal 9 Januari 2018 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Jawaban yang diajukan Tergugat dan menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatan semula;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik, tertanggal 23 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Replik Penggugat dan menyatakan tetap pada Jawaban semula;

Halaman 48 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah tersurat dalam bagian Tentang Duduk Sengketa yang selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 032 / KPTS / BAPEK / 2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Ambar Krismanu, S.H., NIP 19811216 200604 1 002 (*Vide* bukti T-1);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, di mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih

Halaman 49 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan perluasannya adalah Keputusan Administrasi Pemerintahan dan Sengketa Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang juga menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Keputusan Tergugat yang digugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi dapat menjadi objek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara sehingga pokok gugatan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa kepentingannya dirugikan atas Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 032 / KPTS / BAPEK / 2017 tanggal 17 Mei 2017 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Ambar Krismanu, S.H., NIP 19811216 200604 1 002 (*Vide* bukti T-1) dan paralel dengan posita tersebut selanjutnya di dalam petitumnya, Penggugat mengajukan tuntutan agar Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga untuk memberikan penilaian hukum apakah sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, maka Majelis Hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);

Halaman 50 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum, sedangkan banding administratif diajukan kepada badan pertimbangan ASN;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf d, Pasal 34 ayat (2) huruf b dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dinyatakan pada pokoknya bahwa PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan yang dimaksud dengan banding administratif menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya, di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 75 ayat (1) dan (2) huruf a dan b mengatur bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif

Halaman 51 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang terdiri atas keberatan dan banding. Menurut Penjelasan Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan banding adalah banding administratif yang dilakukan pada atasan Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan konstitutif. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut ditegaskan bahwa dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding administratif, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sengketa administrasi pemerintahan atau sengketa tata usaha negara yang telah diselesaikan melalui upaya administratif berupa Banding Administratif dapat diajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 032 / KPTS / BAPEK / 2017 tanggal 17 Mei 2017 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Ambar Krismanu, S.H., NIP 19811216 200604 1 002 (*Vide* bukti T-1);

Menimbang, bahwa permohonan pembatalan objek sengketa *a quo* adalah didasarkan atas dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang

Halaman 52 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

baik sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah sebagai berikut:

- Bahwa alasan Penggugat tidak masuk kerja/mangkir adalah terpaksa karena ada permasalahan-permasalahan yang menjadi tanggungjawab Penggugat termasuk adanya intimidasi yang mengancam keselamatan keluarga, hal ini menyebabkan Pengugat sulit untuk membagi waktu antara menjalani tanggungjawab pekerjaan dan melindungi keluarga;
- Bahwa terdapat ketidakkonsistenan pertimbangan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : SK.1375 Tahun 2016 tanggal 28 September 2016 yang menyebutkan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin berat berupa mangkir atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 46 (empat puluh enam) hari kerja dalam kurun waktu dari bulan Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016, sementara pada Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 032/KPTS/BAPEK/2017 tanggal 17 Mei 2017 disebutkan bahwa Penggugat tidak masuk kerja tahun 2016 selama 107 (seratus tujuh hari) hari dari bulan Januari sampai dengan Agustus 2016;
- Bahwa pemeriksaan tidak dilakukan oleh Tim Pemeriksa, namun Penggugat hanya diperiksa oleh 1 (satu) orang, yaitu Kasubag Disiplin dan Pemberhentian Pegawai yang merupakan atasan langsung Penggugat;
- Bahwa Pengugat tidak dibebaskan sementara, tetapi atasan langsung menyarankan agar Penggugat kembali aktif bekerja sebagaimana mestinya, dan apabila Penggugat kembali bekerja, maka akan menjadi bahan pertimbangan Pimpinan dalam memutuskan hukuman disiplin;
- Bahwa setelah Penggugat diperiksa oleh Tim Pemeriksa, Sampai saat ini Penggugat tidak pernah mendapatkan foto kopi Berita Acara Pemeriksaan baik itu BAP tanggal 12 Mei 2016 maupun BAP tanggal 16 Agustus 2016 dan

Halaman 53 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS *jo.* Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010;

- Bahwa Penggugat mengajukan banding administratif kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian pada tanggal 11 Oktober 2016 dan baru diputuskan pada tanggal 17 Mei 2017 dengan Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 032/KPTS/BAPEK/2017 Tanggal 17 Mei 2017 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Ambar Krismanu, S.H., NIP. 19811216 200604 1 002, sehingga melanggar Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;
- Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan dan Asas Pelayanan yang baik;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Pengadilan akan mempertimbangkan keabsahan objek sengketa sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalil gugatan Penggugat maupun bantahan Tergugat dalam sengketa *a quo* maka permasalahan hukum

Halaman 54 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi negara yang harus dipertimbangkan adalah “ *Apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan atau substansi penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Tergugat berwenang untuk mengeluarkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti T-1 berupa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa, diperoleh fakta bahwa objek sengketa a quo ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah berupa berupa Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 032 / KPTS / BAPEK / 2017 tanggal 17 Mei 2017 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Ambar Krismanu, S.H., NIP 19811216 200604 1 002;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf d, Pasal 34 ayat (2) huruf b dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dinyatakan pada pokoknya bahwa PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dan menurut Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dinyatakan pula bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian mempunyai tugas di antaranya untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah. Lebih lanjut berdasarkan

Halaman 55 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tersebut dinyatakan bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, maka Tergugat berwenang menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawaban dan bukti surat Pihak Tergugat diperoleh fakta hukum bahwa Menteri Perhubungan Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Nomor: SK.1375 Tahun 2016 tanggal 28 September 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Ambar Krismanu, S.H., (Penggugat) (*Vide* bukti T-3), selanjutnya atas Surat Keputusan tersebut Penggugat telah mengajukan Surat Pengajuan Banding Administratif kepada Tergugat tertanggal 11 Oktober 2016 (*Vide* bukti T-2) dan atas banding tersebut kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 032 / KPTS / BAPEK / 2017 tanggal 17 Mei 2017 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Ambar Krismanu, S.H., NIP 19811216 200604 1 002 (*Vide* bukti T-1) yang menjadi objek sengketa yang pada pokoknya menguatkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum diterbitkannya Keputusan Objek sengketa oleh Tergugat dalam sidanganya tanggal 17 Mei 2017 telah memeriksa dan mempertimbangkan terhadap alasan banding administratif dan bukti-bukti terkait yang diajukan berupa Surat pengajuan banding administratif dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 11 Oktober 2016 (*Vide* bukti T-2), Surat Tanggapan dari Kepala Biro Kepegawaian Dan Organisasi Kementerian Perhubungan Nomor

Halaman 56 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP.406/1/3 Phb 2017 tanggal 6 Februari 2017 (*Vide* bukti T-5), Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat pada tanggal 19 Juli 2016 (*Vide* bukti T-9), Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2016 (*Vide* bukti T-8), Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 29/B.III/RO.II/LHP/VIII/2016 (*Vide* bukti T-7), Laporan Kehadiran Pegawai Negeri Sipil (Individual) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia atas nama Ambar Krismanu, S.H., Staf pada Sub Kedisiplinan Dan Pemberhentian Pegawai, periode bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 (*Vide* bukti T-10), Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor : SK 1156 Tahun 2016, tanggal 22 Juni 2016, Tentang Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun Terhadap Saudara Ambar Krismanu, S.H., NIP. 19811216 200604 1 002 (*Vide* bukti T-15), Keputusan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor : SK.1140 Tahun 2016, tanggal 6 Juni 2016, Tentang Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Terhadap Saudara Ambar Krismanu, S.H. NIP.19811216 200604 1 002 (*Vide* bukti T-16), Keputusan Kepala Bagian Mutasi Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor : 86/B.III/RO.II/VI/2016, tanggal 20 Mei 2016 Tentang Teguran Tertulis Atas Nama Saudara Ambar Krismanu, S.H. NIP.19811216 200604 1 002 (*Vide* bukti T-17);

Menimbang, bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Nomor: SK.1375 Tahun 2016 tanggal 28 September 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Ambar Krismanu, S.H., (*Vide* bukti T-3) yang menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat dan dikuatkan oleh Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa terkait dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa keterangan yang sah, yang dilakukan

Halaman 57 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan alasan karena ada permasalahan-permasalahan yang menjadi tanggungjawab Penggugat termasuk adanya intimidasi yang mengancam keselamatan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menentukan *"pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari atau lebih"* ;

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menentukan *"keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Kehadiran Pegawai Negeri Sipil (Individual) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia atas nama Ambar Krismanu, S.H., Staf pada Sub Kedisiplinan Dan Pemberhentian Pegawai Periode bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 (*Vide bukti T-10*) didukung oleh Surat Pernyataan atasan langsung Penggugat yaitu Anis Iwan Setiono, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Disiplin Dan Pemberhentian Pegawai tertanggal 18 Januari 2017 yang menerangkan bahwa Penggugat sejak bulan Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 hanya 3 (tiga) kali hadir di tempat kerja yaitu pada saat dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan, sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 12 Mei 2016, 19 Juli 2016 dan tanggal 16 Agustus 2016 (*Vide bukti T-6*) dan berdasarkan pengakuan Penggugat dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat pada tanggal 19 Juli 2016 (*Vide bukti T-9*) dan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2016 (*Vide bukti T-8*) diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 46 hari, sedangkan terkait adanya dalil

Halaman 58 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat yang menyatakan bahwa hal tersebut adalah karena ada permasalahan-permasalahan yang menjadi tanggungjawab Penguat termasuk adanya intimidasi yang mengancam keselamatan keluarga, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selain hal tersebut tidak dibuktikan oleh Penguat menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat menghalangi/menggugurkan kewajiban Penguat untuk tetap masuk kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga dalil/alasan Penguat sebagaimana disebutkan di atas tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dalil/alasan Penguat bahwa terdapat ketidakonsistenan pertimbangan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : SK.1375 Tahun 2016 tanggal 28 September 2016 yang menyebutkan bahwa Penguat telah melakukan pelanggaran disiplin berat berupa mangkir atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 46 (empat puluh enam) hari kerja dalam kurun waktu dari bulan Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016, sementara pada Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 032/KPTS/BAPEK/2017 tanggal 17 Mei 2017 disebutkan bahwa Penguat tidak masuk kerja tahun 2016 selama 107 (seratus tujuh) hari dari bulan Januari sampai dengan Agustus 2016, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa baik Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : SK.1375 Tahun 2016 tanggal 28 September 2016 maupun Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 032/KPTS/BAPEK/2017 tanggal 17 Mei 2017 secara substansi memuat hal yang sama yaitu pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah yang dilakukan oleh Penguat pada Tahun 2016 yang berdasarkan bukti T-10 adalah lebih dari 46 hari kerja yaitu sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 yaitu selama 107 hari kerja, dengan demikian dalil/alasan Penguat mengenai hal tersebut harus ditolak;

Halaman 59 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pemeriksaan tidak dilakukan oleh Tim Pemeriksa, namun Penggugat hanya diperiksa oleh 1 (satu) orang, yaitu Kasubag Disiplin dan Pemberhentian Pegawai yang merupakan atasan langsung Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, mengandung makna bahwa pembentukan Tim Pemeriksa bukan merupakan hal yang sifatnya wajib, tetapi untuk menunjukkan sebuah pilihan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian yang memiliki kewenangan untuk membentuk Tim Pemeriksa. Bahwa pembentukan Tim Pemeriksa dapat dilakukan apabila jika pemeriksaan dari atasan langsung yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dianggap kurang lengkap oleh Pejabat yang berwenang menghukum. Apabila BAP yang dibuat atasan langsung dianggap lengkap oleh Pejabat yang berwenang menghukum, maka BAP tersebut dapat langsung dipakai menjatuhkan hukuman disiplin tanpa BAP Tim Pemeriksa, dengan demikian dalil/alasan Penggugat yang demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan Pengugat angka 22 nomor 3 yang mendalilkan bahwa Penggugat tidak dibebaskan sementara, tetapi atasan langsung menyarankan agar Penggugat kembali aktif bekerja sebagaimana mestinya, dan apabila Penggugat kembali bekerja, maka akan menjadi bahan pertimbangan Pimpinan dalam memutuskan hukuman disiplin, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menentukan bahwa “*Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman tingkat berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa*”, Bahwa kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut, mengandung makna bahwa pembebasan sementara dari tugas jabatan

Halaman 60 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh atasan langsung bukan merupakan hal yang sifatnya wajib, tetapi untuk menunjukkan sebuah pilihan bagi atasan langsung atau Pejabat yang berwenang untuk membebaskan sementara dari tugas jabatan bagi PNS yang diduga melanggar ketentuan disiplin tingkat berat, dengan demikian dalil/alasan Penggugat yang demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dalil Penggugat pada posita angka 22 nomor 4 yang menyatakan bahwa setelah Penggugat diperiksa oleh Tim Pemeriksa, Penggugat tidak diberi fotokopi Berita Acara Pemeriksaan dan hal tersebut telah melanggar Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada pokoknya bahwa PNS yang diperiksa berhak mendapatkan fotokopi yang ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa, apabila dicermati ketentuan tersebut yang menyebutkan "*berhak mendapatkan fotokopi berita acara pemeriksaan*", yang mengandung arti sesuatu yang bisa didapatkan dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri apakah akan kita dapatkan atau tidak dan hal tersebut bukanlah suatu kewajiban yang harus diberikan kepada Penggugat, Dengan demikian, tidak didaptkannya berita acara pemeriksaan oleh Penggugat bukan merupakan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pemeriksa, sehingga dalil/alasan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat angka 18 bahwa Penggugat mengajukan banding administratif kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian pada tanggal 11 Oktober 2016 dan baru diputuskan pada tanggal 17 Mei 2017 dengan Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 032/KPTS/BAPEK/2017 Tanggal 17 Mei 2017, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Banding Administratif yang diajukan

Halaman 61 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat tertanggal 11 Oktober 2016 (*Vide* bukti T-2) dihubungkan dengan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tertanggal 17 Mei 2017, maka diperoleh fakta bahwa Keputusan Tergugat tersebut diambil setelah melebihi tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak pengajuan banding administratif;

Menimbang, bahwa atas keterlambatan pengambilan Keputusan oleh Tergugat tersebut adalah merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang menegaskan bahwa Bapek wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif. Hal mana menunjukkan ketidakpatuhan Tergugat atas peraturan perundang-undangan dan ketidaktertiban Tergugat terkait administrasi penjadwalan sidang Bapek, padahal sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memberikan putusan atas banding administratif di bidang sengketa kepegawaian, seharusnya Tergugat memberikan contoh keteladanan atas kedisiplinan dan pemenuhan akan tertib waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan. Akan tetapi ketidaktaatan Tergugat terkait pemenuhan formalitas waktu pengambilan keputusan yang merupakan aspek prosedur tidak boleh menghalangi dicapainya keadilan substantif dalam sengketa *a quo*. Sehingga meskipun Tergugat terlambat mengambil keputusan, tetapi karena Keputusan Tergugat yang menguatkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang hukuman disiplin atas Penggugat yang secara substantif didasari oleh pelanggaran disiplin yang senyatanya ada karena diakui oleh Penggugat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan atas Penggugat, maka dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/TUN/2014, tanggal 5 Juni 2014 yang kaidah hukumnya bahwa keterlambatan pengambilan Keputusan oleh Bapek tidak boleh menghalangi tercapainya keadilan substantif terkait pelanggaran disiplin yang

Halaman 62 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya ada, maka keterlambatan pengambilan keputusan oleh Tergugat dalam sengketa *a quo* tersebut tidak menjadikan Keputusan Tergugat menjadi batal, karena itu dalil Penggugat yang demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek substansi dalam penerbitan Keputusan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Laporan Kehadiran Pegawai Negeri Sipil (Individual) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia atas nama Ambar Krismanu, S.H., Staf pada Sub Kedisiplinan Dan Pemberhentian Pegawai Periode bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 (*Vide* bukti T-10) didukung oleh Surat Pernyataan atasan langsung Penggugat yaitu Anis Iwan Setiono, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Disiplin Dan Pemberhentian Pegawai tertanggal 18 Januari 2017 yang menerangkan bahwa Penggugat sejak bulan Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 hanya 3 (tiga) kali hadir di tempat kerja yaitu pada saat dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan, sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 12 Mei 2016, 19 Juli 2016 dan tanggal 16 Agustus 2016 (*Vide* bukti T-6) dan berdasarkan pengakuan Penggugat dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat pada tanggal 19 Juli 2016 (*Vide* bukti T-9) dan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2016 (*Vide* bukti T-8) diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 46 hari, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor: SK.1375 Tahun 2016 tanggal 28 September 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Ambar Krismanu, S.H., sebagaimana bukti T-3 yang kemudian dikuatkan oleh Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa sebagaimana bukti T-1, ternyata didasari oleh adanya perbuatan Penggugat berdasarkan bukti T-10 yang didukung oleh bukti T-6 dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut di atas dan perbuatan tersebut merupakan

Halaman 63 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk dari pelanggaran disiplin sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan sesuai dengan Pasal 10 ayat (9) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka terhadap Penggugat dapat dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan menurut Majelis Hakim, perbuatan Penggugat tersebut akan memberikan pengaruh negatif bagi ASN lainnya apabila tidak disikapi secara tegas, karena itu Keputusan Tergugat yang menguatkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Hukuman Disiplin atas Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara prosedural maupun substantif, Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Halaman 64 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, oleh kami BAIQ YULIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H., dan ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 27 Maret 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Para Pihak;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 65 dari 66 halaman Putusan Nomor: 201/G/2017/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**I. SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.**

**BAIQ YULIANI, S.H.**

**II. ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H.**

Rincian Biaya Perkara :

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran .....         | Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK .....                 | Rp.125.000,-  |
| 3. Panggilan-panggilan ..... | Rp. 284.500,- |
| 4. Meterai Putusan .....     | Rp. 6.000,-   |
| 5. Redaksi Putusan .....     | Rp 5.000,-    |
|                              | ----- +       |
| Jumlah                       | Rp.450.000,-  |

(Empat ratus lima puluh ribu rupiah)